

PERUBAHAN BATASAN AUTO REJECTION

(Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor Kep-00096/BEI/08-2015, tanggal 24 Agustus 2015)

DIREKTUR PT BURSA EFEK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa dan dalam rangka mengupayakan terciptanya likuiditas pasar dengan tetap menjaga terlaksananya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, Bursa memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap batasan Auto Rejection dalam ketentuan VI.7.1. dan VI.7.4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00071/BEI/11-2013 tanggal 8 November 2013);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan besaran Auto Rejection dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Bapepam Nomor III-A.2 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
4. Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas

Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-375/PM.2/2013 tanggal 12 September 2013 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Perdagangan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

5. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00071/BEI/11-2013 tanggal 8 November 2013);
6. Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-67/PM.2/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Persetujuan atas Rancangan Surat Keputusan Direksi BEI tentang Perubahan Batasan Auto Rejection.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

1. Perubahan ketentuan VI.7.1. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00071/BEI/11-2013 tanggal 8 November 2013), menjadi sebagai berikut:
 - VI.7.1. Dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, JATS akan melakukan Auto Rejection, apabila:
 - VI.7.1.1. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih kecil dari Rp50,- (lima puluh rupiah);
 - VI.7.1.2. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS:
 - VI.7.1.2.1. lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di

atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus rupiah);

VI.7.1.2.2. lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

VI.7.1.2.3. lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Perubahan ketentuan VI.7.4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00071/BEI/11-2013 tanggal 8 November 2013), menjadi sebagai berikut:

VI.7.4. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, maka Bursa dapat mengubah satuan perdagangan, Fraksi Harga, batasan harga terendah dan Auto Rejection sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.4., VI.5., VI.6. dan VI.7.

Peraturan ini dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan satuan perdagangan, Fraksi Harga, batasan harga terendah dan Auto Rejection tersebut diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan atau mulai berlaku sejak tanggal lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat pemberian persetujuan atas Keputusan Direksi tersebut.

3. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka ketentuan VI.7.1. dan VI.7.4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00071/BEI/11-2013 tanggal 8 November 2013), dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukannya sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan kemudian.

Hormat kami,

ttd.

Tito Sulistio
Direktur Utama

ttd.

Alpino Kianjaya
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Kepala Bagian Analisis Data dan Manajemen Krisis, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
8. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
9. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

(BN)